



**PUTUSAN**

**Nomor 125/ Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONNY ASMARA** ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KTP Br. Tegal Luwih, Blok 0/4 Kuta Utara Mangupura atau Jalan Gunung Lumut Denpasar Barat (Br. Jamba Pura) ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Desi Purnani,SH.,dkk. , berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 Pebruari 2019 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

**Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No Reg Perkara PDM- 0101/DENPA.KTB/01/2019 tertanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONNY ASMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DONNY ASMARA dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa DONNY ASMARA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Montalin = 2 Kotak,
  - b. Cobra –X = 2 Kotak,
  - c. lagi-lagi = 21 bungkus,
  - d. Obaku = 2 Kotak,
  - e. Busur Api = 17 bungkus,
  - f. Urat Madu Jamu Kuat & Tahan lama = 1 Kotak,
  - g. Buaya Jantan = 15 Bungkus,
  - h. Tongkat Ajimat Madura = 2 Biji,
  - i. Pak Kumis = 14 Botol,
  - j. Tarzan = 5 Botol,
  - k. Surut Ayu = 1 Kotak,
  - l. Bintang Dua Mustika Dewa = 34 Bungkus,
  - m. Tawon Klanceng Pegal Linu Husada = 19 Botol,
  - n. Daun Binahong = 18 sachet,
  - o. Sari Kulit Manggis = 8 Sachet,
  - p. Sakit Gigi Pak Tani = 4 Sachet,
  - q. Super Kecetit = 10 Sachet,
  - r. Africa Balck Ant = 9 Sachet,
  - s. Cialis = 1 Botol,
  - t. Stud = 2 Tube,
  - u. King Kobra = 6 Sachet,
  - v. Tanduk Rusa = 3 Sachet,

Halaman 2 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Spider = 2 Sachet,
- x. Kuda Arab = 6 Sachet,
- y. Mustang = 3 Sachet,
- z. Klanceng Putih 150 ml = 2 Botol,
- aa. Raja Tawon 600 ml = 13 Botol,
- bb. Kunci Mas 600 ml = 14 Botol

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa dalam pembelaan secara lisan mohon agar diberi keringanan hukuman, sedangkan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2019, No.Reg.Perk:PDM-0101/DENPA.KTB/01/2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DONNY ASMARA, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Depot Jamu Andesco yang beralamat di Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita telah melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco yang beralamat di Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, dan dalam pemeriksaan tersebut Petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan

**Halaman 3 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan mutu dari Badan POM RI yaitu berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco yang diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat-obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Sales yang bernama HARI tetapi alamatnya tidak diketahui yang selanjutnya ada yang dipajang pada rak di Depot Jamu Andesco milik terdakwa ;
- Bahwa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang datang langsung ke Depot Jamu Andesco secara eceran dan terdakwa sebelumnya sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan / menjual obat tradisional yang dilarang beredar ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian Balai POM Denpasar terhadap obat tradisional berupa Montalin, Cobra X, Obaku, Urat Madu jamu Kuat & Tahan Lama, Surut Ayu, Bintang Dua Mustika Dewa, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada, Sakit Gigi Pak Tani, King Cobra, Tanduk Rusa, Spider, Kuda Arab, Mustang, Raja Tawon, Kunci Mas mengandung bahan kimia obat (BKO), Lagi-lagi, Busur Api dan Buaya Jantan **mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat**, sedangkan Daun Binahong, Sari Kulit Manggis nomor ijin edarnya fiktif dan Tokat Ajimat Madura, Pak Kumis, Tarzan, Super Kecetit, Africa Black Ant, Cialis, Stud, Klanceng Putih 150 ml **tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI** ;

*Halaman 4 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaannya jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa DONNY ASMARA, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Depot Jamu Andesco yang beralamat di Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita telah melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco yang beralamat di Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, dan dalam pemeriksaan tersebut Petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dari Badan POM RI yaitu berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan

*Halaman 5 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco yang diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat-obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Sales yang bernama HARI tetapi alamatnya tidak diketahui yang selanjutnya ada yang dipajang pada rak di Depot Jamu Andesco milik terdakwa ;
- Bahwa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang datang langsung ke Depot Jamu Andesco secara eceran dan terdakwa sebelumnya sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan / menjual obat tradisional yang dilarang beredar ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian Balai POM Denpasar terhadap obat tradisional berupa Montalin, Cobra X, Obaku, Urat Madu jamu Kuat & Tahan Lama, Surut Ayu, Bintang Dua Mustika Dewa, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada, Sakit Gigi Pak Tani, King Cobra, Tanduk Rusa, Spider, Kuda Arab, Mustang, Raja Tawon, Kunci Mas mengandung bahan kimia obat (BKO), Lagi-lagi, Busur Api dan Buaya Jantan **mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat**, sedangkan Daun Binahong, Sari Kulit Manggis nomor ijin edarnya fiktif dan Tokat Ajimat Madura, Pak Kumis, Tarzan, Super Kecetit, Africa Black Ant, Cialis, Stud, Klanceng Putih 150 ml **tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI** ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian

*Halaman 6 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratorium sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaannya jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan bernama :

**1. Saksi DESAK PUTU SUARDANI,SH,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15.30 wita saksi selaku petugas dari BPOM di Denpasar bersama team telah melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, dan saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dari Badan POM RI ;
- ☐ Bahwa sebelum dilakukan penindakan terhadap terdakwa, BPOM Denpasar telah melakukan pembinaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak menjual barang yang dilarang edar dan tidak memiliki ijin edar ;
- ☐ Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar, ditemukan berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu

**Halaman 7 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco

- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang disita pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 di Depot jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar adalah DONNY ASMARA
- Bahwa terhadap Depot jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar telah dilakukan pemeriksaan sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah diberikan surat peringatan yang dilengkapi dengan daftar barang – barang (jamu tradisional) yang dilarang beredar ;
- Bahwa dalam penjualan jamu tradisional wajib harus ada ijin edarnya;
- Bahwa barang-barang (jamu tradisional) yang disita dari Depot Jamu Andesco semuanya tidak ada ijin edarnya dan mengandung bahan kimia obat ;
- Bahwa saksi dari team penindakan, yang melakukan pembinaan terhadap depot Jamu Andesco bukan saksi melainkan ada team yang lain ;
- Bahwa dengan adanya ditemukan jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dari Badan POM RI yang dijual di Depot Jamu Andesco, kemudian BBPOM bersurat ke pemerintah Kabupaten Kota, Dinas terkait ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari DONNY ASMARA selaku pemilik Depot Jamu Andesco, jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diedarkan / dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan yang ditemukan di Depot Jamu Andesco jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15.30 wita saksi selaku petugas dari BPOM di Denpasar bersama team telah melakukan pemeriksaan di Depot jamu Andesco Jalan Gunung salak No. 200 Denpasar, dan saat dilakukan pemeriksaan serta

*Halaman 8 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dari Badan POM RI ;

- Bahwa sebelum dilakukan penindakan terhadap terdakwa, BPOM Denpasar telah melakukan pembinaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak menjual barang yang dilarang edar dan tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar, ditemukan berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecet = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang disita pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 di Depot jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar adalah DONNY ASMARA
- Bahwa terhadap Depot jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar telah dilakukan pemeriksaan sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah diberikan surat peringatan yang dilengkapi dengan daftar barang – barang (jamu tradisional) yang dilarang beredar ;
- Bahwa dalam penjualan jamu tradisional wajib harus ada ijin edarnya;
- Bahwa barang-barang (jamu tradisional) yang disita dari Depot Jamu Andesco semuanya tidak ada ijin edarnya dan mengandung bahan kimia obat ;
- Bahwa saksi dari team penindakan, yang melakukan pembinaan terhadap depot Jamu Andesco bukan saksi melainkan ada team yang lain ;

**Halaman 9 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya ditemukan jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dari Badan POM RI yang dijual di Depot Jamu Andesco, kemudian BBPOM bersurat ke pemerintah Kabupaten Kota, Dinas terkait ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari DONNY ASMARA selaku pemilik Depot Jamu Andesco, jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diedarkan / dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang ditemukan di Depot Jamu Andesco jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi ARI FEBRIANI IHSAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi bekerja di tempat terdakwa ;
- Bahwa benar petugas dari Balai BPOM di Denpasar telah melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15.30 Wita dan saat itu saksi ada disana karena saksi sebagai karyawan sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada rak, kardus dan ruangan yang ada pada Depot Jamu Andesco jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar ditemukan obat tradisional yang dilarang beredar ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar, ditemukan berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu



Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco ;

- ☐ Bahwa sebelum saksi kurang tahu kalau obat tradisional tersebut dilarang beredar dan obat tersebut dijual secara eceran kepada pembeli yang datang ke Depot Jamu Andesco secara langsung ;
- ☐ Bahwa terdakwa mendapat obat tradisional tersebut dari Sales yang bernama HARI dan ada sales yang lain ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang ditemukan di Depot Jamu Andesco jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**4. Ahli NI MADE ANGGASARI, S.Si., Apt.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa Keahlian yang Ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saya adalah Apoteker.
- ☐ Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- ☐ Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar Badan POM RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, Usaha Jamu racikan dan Usaha jamu Gendong serta obat tradisional yang dipergunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan ;
- ☐ Bahwa Ijin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia ;
- ☐ Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk obat tradisional adalah harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 007 Tahun 2012 tanggal 23 Februrai 2013 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 : a) menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ; b) dibuat dengan menerapkan CPOTB ; c) memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ; d) berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan/atau secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmiah ; e) penandaan berisi informasi yang obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan ;

- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ;
- Bahwa penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 9 (sembilan) digit ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian Balai POM Denpasar terhadap barang bukti obat tradisional yang disita dari Toko Jamu Andesco milik terdakwa antara lain berupa Montalin, Cobra X, Obaku, Urat Madu jamu Kuat & Tahan Lama, Surut Ayu, Bintang Dua Mustika Dewa, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada, Sakit Gigi Pak Tani, King Cobra, Tanduk Rusa, Spider, Kuda Arab, Mustang, Raja Tawon, Kunci Mas mengandung bahan kimia obat (BKO), Lagi-lagi, Busur Api dan Buaya Jantan mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat, sedangkan Daun Binahong, Sari Kulit Manggis nomor izin edarnya fiktif dan Tokat Ajimat Madura, Pak Kumis, Tarzan, Super Kecetit, Africa Black Ant, Cialis, Stud, Klanceng Putih 150 ml tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaannya jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam) ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DONNY ASMARA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

*Halaman 12 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco yang beralamat di Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, hal tersebut saya ketahui setelah saya diinformasikan melalui oleh karyawan saya dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang dilarang beredar dan selanjutnya obat tradisional tersebut diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar.
- Bahwa benar yang memiliki obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15.30 Wita di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar, obat tradisional yang dilarang beredar yang disita dari Tuku Jamu terdakwa berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya Jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 Botol, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 Tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet, Mustang = 3 sachet, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol, sesuai barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar Toko Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, milik terdakwa adalah hanya sebagai pengecer.
- Bahwa benar toko Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, milik terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2016.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI.

Halaman 13 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tradisional ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar pada rak pajangan dan dilantai pada kardus.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar tersebut terdakwa jual kepada konsumen secara eceran yang datang langsung ke Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar saya peroleh dari sales yang bernama HARI tetapi alamat tinggalnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Benar Semenjak terdakwa sejak membuka Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar dari Pebruari 2016, terdakwa pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar.
- Bahawa Benar Obat tradisional tersebut tetap berani terdakwa jual karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut.
- Bahwa Benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut terdakwa jual kepada konsumen/masyarakat secara eceran dibantu oleh karyawan saya yang bernama Ari Febrian Ihsan.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru tahu setelah mendengar keterangan Ahli akan akibat yang ditimbulkan kalau mengkonsumsi obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa setahu terdakwa dalam pembungkus/kemasan obat tersebut ada tertulis ijin Depkes dan POMnya ;
- Bahwa terdakwa pernah dibina oleh instansi yang berwenang agar tidak menjual kosmetika yang dilarang beredar.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- a. Montalin = 2 Kotak,
- b. Cobra —X = 2 Kotak,

Halaman 14 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- c. lagi-lagi = 21 bungkus,
- d. Obaku = 2 Kotak,
- e. Busur Api = 17 bungkus,
- f. Urat Madu Jamu Kuat & Tahan lama = 1 Kotak,
- g. Buaya Jantan = 15 Bungkus,
- h. Tongkat Ajimat Madura = 2 Biji,
- i. Pak Kumis = 14 Botol,
- j. Tarzan = 5 Botol,
- k. Surut Ayu = 1 Kotak,
- l. Bintang Dua Mustika Dewa = 34 Bungkus,
- m. Tawon Klanceng Pegal Linu Husada = 19 Botol,
- n. Daun Binahong = 18 sachet,
- o. Sari Kulit Manggis = 8 Sachet,
- p. Sakit Gigi Pak Tani = 4 Sachet,
- q. Super Kecetit = 10 Sachet,
- r. Africa Balck Ant = 9 Sachet,
- s. Cialis = 1 Botol,
- t. Stud = 2 Tube,
- u. King Kobra = 6 Sachet,
- v. Tanduk Rusa = 3 Sachet,
- w. Spider = 2 Sachet,
- x. Kuda Arab = 6 Sachet,
- y. Mustang = 3 Sachet,
- z. Klanceng Putih 150 ml = 2 Botol,
- aa. Raja Tawon 600 ml = 13 Botol,
- bb. Kunci Mas 600 ml = 14 Botol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keterangan saksi-saksi telah diberikan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan apa yang saksi alami, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga merupakan alat bukti keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHP. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat berdasarkan pasal 185 ayat (6) ke-1 dan 2 KUHP, dan antara keterangan saksi satu dengan



keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian serta didukung dengan surat yang telah dibacakan di depan persidangan sehingga menjadi suatu petunjuk sebagaimana telah pula diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terdapat alat bukti sebagai berikut : Keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia yang unsur -unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ Setiap orang “ ;
2. Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan“;
3. Unsur “ Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

**Ad,1 Unsur “Setiap Orang “ ;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang “ adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja“ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana“ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setdak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatanya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu : *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

**Halaman 16 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps**



Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa DONNY ASMARA.

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap bahwa terdakwa DONNY ASMARA adalah orang yang memiliki Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar yang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15.30 Wita telah diperiksa oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar dan Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecet = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol baik yang dipajang di rak maupun di kardus diatas lantai Depot Jamu Andesco yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini didukung adanya keterangan para saksi diantaranya saksi Desak Putu Suardani, SH dan I Gusti Ketut Rahadi, S.TP (petugas Balai Besar POM di Denpasar) dan saksi Ari Febrian (pelayan Depot Jamu Andesco), yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah pemilik Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar yang menjual / mengedarkan Obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi ;

## **2. Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, *sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki/diniati ;

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul akan adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan mengenai akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan (Prof. MOLEJATNO, SH Azaz – azaz Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 007 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Obat Tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ;
- b. dibuat dengan menerapkan CPOTB ;
- c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ;
- d. berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah ; dan
- e. penandaan berisi informasi yang obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Bahwa Obat Tradisional yang dilarang beredar di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 007 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional adalah Obat Tradisional yang mengandung :

- a. Etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya untuk pengenceran ;
- b. Bahan kimia obat (BKO) yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau Psikotropika ;

Halaman 18 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Menimbang, bahwa penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memang menghendaki untuk menjual Obat Tradisional yang beralamat di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar, dan Obat Tradisional yang menjadi barang bukti yang ditemukan pada rak pajangan dan kardus yang ada dilantai Depot Jamu Andesco tersebut. Selanjutnya akan kami bahas sub unsur memproduksi atau mengedarkan, bahwa sub unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menjual Obat Tradisional berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecet = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol, padahal pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah diberikan pembinaan oleh petugas dari Balai BPOM di Denpasar, bahwa Obat Tradisional yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar, namun terdakwa tetap menjual obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang ke depot Jamu Andesco milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini didukung adanya keterangan para saksi diantaranya saksi Desak Putu Suardani, SH dan I Gusti Ketut Rahadi, S.TP (petugas Balai Besar POM di Denpasar) dan saksi Ari Febrian (pelayan



Depot Jamu Andesco), yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah pemilik Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar yang menjual / mengedarkan Obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari salesmen yang datang ke Depot Jamu Andesco yang selanjutnya dijual kepada konsumen yang datang ke Depot Jamu Andesco ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

**3. Unsur “ Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ ;**

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 007 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Obat Tradisional yang dapat diberikan ijin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ;
- b. dibuat dengan menerapkan CPOTB ;
- c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ;
- d. berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah ; dan
- e. penandaan berisi informasi yang obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obat Tradisional yang dilarang beredar di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 007 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional adalah Obat Tradisional yang mengandung :

- a. Etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya untuk pengenceran ;
- b. Bahan kimia obat (BKO) yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat ;
- c. Narkotika atau Psikotropika ;
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah alat kesehatan harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan berjangkau ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desak Putu Suardani, SH dan I Gusti Ketut Rahadi, S.TP (petugas Balai BPOM di Denpasar) dan saksi Ari Febrian (pelayan Depot Jamu Andesco), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat petugas Balai BPOM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No. 200 Denpasar ditemukan barang bukti berupa Montalin = 6 kotak, Cobra X = 2 kotak, Lagi-lagi = 21 bungkus, Obaku = 2 kotak, Busur Api = 17 bungkus, Urat Madu, Jamu Kuat & Tahan Lama = 1 kotak, Buaya jantan = 15 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 2 biji, Surut Ayu = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 34 bungkus, Daun Binahong = 18 sachet, Sari Kulit

Halaman 21 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis = 8 sachet, Sakit Gigi Pak Tani = 4 sachet, Super Kecetit = 10 sachet, Africa Black Ant = 9 sachet, Cialis = 1 botol, Stud = 2 tube, King Cobra = 6 sachet, Tanduk Rusa = 3 sachet, Spider = 2 sachet, Kuda Arab = 6 sachet dan Mustang = 3 sachet yang ditemukan pada rak pajangan dan dilantai ditemukan Pak Kumis = 14 botol, Tarzan = 5 botol, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada = 19 botol, Klanceng Putih 150 ml = 2 botol, Raja Tawon 600 ml = 13 botol, Kunci Mas 600 ml = 14 botol sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No. STP/06/BBPOM/PPNS.VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang seluruhnya diakui milik terdakwa, hal tersebut didukung keterangan Ahli Ni Made Anggasari, S.SI., APT. yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Depot Jamu Andesco Jalan Gunung Salak No 200 Denpasar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No. STP/06/BBPOM/PPNS.VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 adalah benar termasuk golongan Obat Tradisional yang tidak boleh diedarkan di Indonesia karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI karena pada kemasan obat tersebut tidak mencantumkan nomor ijin edar dari Badan POM RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian Balai POM Denpasar terhadap obat tradisional berupa Montalin, Cobra X, Obaku, Urat Madu jamu Kuat & Tahan Lama, Surut Ayu, Bintang Dua Mustika Dewa, Tawon Klanceng Pegel Linu Husada, Sakit Gigi Pak Tani, King Cobra, Tanduk Rusa, Spider, Kuda Arab, Mustang, Raja Tawon, Kunci Mas **mengandung bahan kimia obat (BKO)**, Lagi-lagi, Busur Api dan Buaya Jantan **mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat**, sedangkan Daun Binahong, Sari Kulit Manggis nomor ijin edarnya fiktif dan Tokat Ajimat Madura, Pak Kumis, Tarzan, Super Kecetit, Africa Black Ant, Cialis, Stud, Klanceng Putih 150 ml **tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI ;**

Menimbang, bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaannya jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam) ;

Halaman 22 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tradisional sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No. STP/06/BBPOM/PPNS. VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah diberikan pembinaan oleh petugas dari Balai BPOM di Denpasar, bahwa Obat Tradisional yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar, namun terdakwa tetap menjual obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang ke depot Jamu Andesco milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan diatas dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk itu ia harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia menganut sistem pembinaan, bukan balas dendam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi nanti terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 1 (satu) tahun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena disita secara sah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DONNY ASMARA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari**, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 24 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Montalin = 2 Kotak,
- b) Cobra -X = 2 Kotak,
- c) lagi-lagi = 21 bungkus,
- d) Obaku = 2 Kotak,
- e) Busur Api = 17 bungkus,
- f) Urat Madu Jamu Kuat & Tahan lama = 1 Kotak,
- g) Buaya Jantan = 15 Bungkus,
- h) Tongkat Ajimat Madura = 2 Biji,
- i) Pak Kumis = 14 Botol,
- j) Tarzan = 5 Botol,
- k) Surut Ayu = 1 Kotak,
- l) Bintang Dua Mustika Dewa = 34 Bungkus,
- m) Tawon Klanceng Pegal Linu Husada = 19 Botol,
- n) Daun Binahong = 18 sachet,
- o) Sari Kulit Manggis = 8 Sachet,
- p) Sakit Gigi Pak Tani = 4 Sachet,
- q) Super Kecetit = 10 Sachet,
- r) Africa Balck Ant = 9 Sachet,
- s) Cialis = 1 Botol,
- t) Stud = 2 Tube,
- u) King Kobra = 6 Sachet,
- v) Tanduk Rusa = 3 Sachet,
- w) Spider = 2 Sachet,
- x) Kuda Arab = 6 Sachet,
- y) Mustang = 3 Sachet,
- z) Klanceng Putih 150 ml = 2 Botol,
- aa) Raja Tawon 600 ml = 13 Botol,
- bb) Kunci Mas 600 ml = 14 Botol

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari Senin, Tanggal 22 April 2019**, oleh kami I Ketut Kimiarsa,SH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH. masing -

*Halaman 25 dari 27 hal, putusan No. 125/Pid.Sus/2019/PN.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Surasmi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 22 April 2019** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2019 Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Dps.-

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta, SH.